



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2802 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT SHINE HILL LIMITED, berkedudukan di 601 Prince's Building, Change Road, Hongkong, selaku pemegang saham mayoritas pada PT Kalimantan Plywood Industries unit Selili dan Bukuan dan PT. Santi Murni Plywood masing-masing Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. ROBERT NABABAN, SH. 2. ANDI P. ISKANDAR, SH. para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "JAPTO S SOERJOSOEMARNO, SH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan H. Samali No. 31, Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2006 ; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

HERMIN KALEMBANG Dkk, KUMANAJI, Dkk, SUMIYANI, Dkk, para pekerja selaku Pemohon eksekusi, d/a. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada PT Kalimantan Plywood Industries unit Selili dan Bukuan, SP/SB PT Gany Mulya Sejahtera Industrie SP/SB. PT Kalhold Utama, beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Samarinda ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Terlawan yang berjumlah \pm 4.590 orang (Hermin Kalembang, dkk 2.217 orang, Kumanaji, dkk 957 orang dan Sumiyani, dkk 1.416 orang) semula bekerja selaku karyawan atau pekerja pada PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santy Murni Plywood dan PT Kalhold Utama, yang oleh pekerja maupun masyarakat disebut PT Kalimanis Group ;

Bahwa sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997, perusahaan-perusahaan pada PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santy Murni Plywood dan PT Kalhold Utama, mengalami kesulitan keuangan dan operasional yang berdampak terganggu/terhambatnya operasional perusahaan-perusahaan di- maksud dan akhirnya sekitar tahun 2002, berhenti dan tidak mampu lagi melanjutkan operasional termasuk tidak mampu menyelesaikan kewajiban- kewajiban kepada kreditur, pihak ketiga dan karyawan, dan selanjutnya asset- asset diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;

Bahwa pada tahun 2004, Terlawan (para Pekerja) tersebut diatas mengajukan permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan melalui P4D di Samarinda dan sampai keluarnya Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/ PHK/6- 2004 tanggal 08 Juni 2004 yang dictumnya berbunyi :

MEMUTUSKAN :

Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT Kalimanis Group (PT Kalimanis Plywood Industrie unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama) d/a kuasa hukum Sdr. Wahyudin Syech, SH.,M.Hum Jl. P. Hidayatullah Gg. Fitriah yang berkantor di Jl. Dermaga No. 56 Lt.II Samarinda dengan pekerja Sdr. Hermin Kalembang, Dkk (2.217 orang) d/a SP/SB PT Kalimanis Plywood SP/SB PT Kalimanis Plywood Industrie unit Selili dan Bukuan,

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) d/a SP/SB PT Gany Mulia Sejahtera Industrie, pekerja Sdr. Sumiyani dkk (1.416 orang) d/a SP/SB PT Santi Murni Plywood dan pekerja PT Kalhold Utama d/a. SP/SB PT Kalhold Utama Jl. Cipto Mangunkusumo Samarinda 75391, tidak terputus ;

Mewajibkan kepada Pengusaha PT Kalimanis Group sebagaimana tersebut pada amar I memanggil para Pekerja sebagaimana tersebut pada amar I untuk bekerja kembali, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;

Mewajibkan kepada pekerja PT Kalimanis Group sebagaimana tersebut pada amar I melaporkan diri kepada Pengusaha untuk bekerja kembali, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;

Mewajibkan kepada Pengusaha PT Kalimanis Group pada amar I untuk membayar upah penuh sejak pekerja memenuhi panggilan Pengusaha atau melaporkan diri untuk bekerja kembali ;

Mewajibkan kepada Pengusaha PT Kalimanis Group tersebut pada amar I untuk membayar penuh yang belum dibayarkan sejak bulan November 2002 s/d Desember 2003 ;

Mewajibkan kepada Pengusaha PT Kalimanis Group tersebut pada amar I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah dan bunga keterlambatan upah sesuai dengan penetapan pegawai pengawas Ketenagakerjaan Kota Samarinda sesuai dengan suratnya No. 560-813/ DTK.IV-A/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 ;

Mewajibkan kepada Pengusaha PT Kalimanis Group membayar upah proses sejak bulan Januari 2004 s/d Mei 2004 sebesar 100 % dan THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah kepada pekerja ;

Menyatakan pekerja telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila tidak memenuhi panggilan Pengusaha atau tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam amar II dan III dalam putusan ini ;

Memerintahkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans Kota Samarinda untuk menghitung hak-hak pekerja PT Kalhold Utama berupa upah yang belum dibayarkan beserta Denda Keterlambatan Pembayaran Upah dan Bunga Keterlambatan Pembayaran Upah serta THR tahun 2003 ;

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda di Samarinda ;

Bahwa Pelawan (PT Shine Hill Limited) adalah pemegang/pemilik saham mayoritas pada PT Santi Murni Plywood, PT Kalimanis Plywood Industrie unit Selili dan PT Kalimanis Plywood Industrie unit Bukuan, dimana Pelawan telah membeli dan mengambil alih aset-aset berikut hutang piutang PT Santi Murni Plywood, PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Selili dan PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Bukuan, dengan Akta penegasan Jual Beli Saham Nomor 34 dan 35 masing-masing tertanggal 14 Mei 2004 yang dilangsungkan dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn Notaris di Jakarta, maka Pelawan adalah pemilik sah dari asset-asset PT Santi Murni Plywood, PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Selili dan PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Bukuan ;

Bahwa Terlawan berdasarkan Putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/ PHK/6-2004, tanggal 08 Juni 2004 telah mengajukan permohonan Pelaksanaan Putusan P4P ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, sehingga berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan tanggal 23 Februari 2005 No. 030/2005 Eks, yang isinya melimpahkan pelaksanaan eksekusi P4P tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda ;

Bahwa dengan adanya pelimpahan pelaksanaan Eksekusi Putusan P4P dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Negeri Samarinda, maka Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 yang pelaksanaan Sita Eksekusi dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006 terhadap asset- asset (harta milik) PT Santi Murni Plywood Industrie Unit Bukuan baik berupa barang/tetap (tanah dan bangunan) maupun terhadap barang tidak bergerak (Mesin utama, mesin- mesin produksi, alat berat, kapal Penarik (tug boat) dan Pontoon) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006 ;

Bahwa Pelawan selaku pemilik saham mayoritas pada PT Santi Murni Plywood, PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Bukuan menyatakan keberatan dan mengajukan perlawanan (verzet) terhadap Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri, karena Penetapan Sita Eksekusi atas Putusan P4P tersebut ber- tentangan dengan hukum ;
Bahwa Subyek hukum dalam Putusan P4P tidak jelas menurut hukum :

Dalam Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 08 Juni 2004, disebut para pihak sebagai Subyek Hukum yang berperkara adalah : Pekerja Sdr. Hermin Kalembang, dkk (2.217 orang) d/a SP/SB PT. Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, pekerja Sdr. Sumiyani, dkk (1.416 orang) d/a SP/SB PT Santi Murni Plywood dan Pekerja PT Kalhold Utama d/a SP/SB PT Kalhold Utama melawan PT KALIMANIS GROUP (PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulia Sejahtera Industrie PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama) ;

Pekerja selaku pihak dalam perkara tidak jelas kedudukan hukumnya, berapa orang dan siapa saja pekerja di PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Bukuan dan Selili, berapa orang dan siapa saja pekerja di PT Gani Mulya Sejahtera Industrie, berapa orang dan siapa saja pekerja di PT Kalhold Utama, sebab hubungan hukum antara pekerja

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek hukum yang disita eksekusi harus jelas menurut hukum oleh karena kekayaan dan manajemen tiap-tiap perusahaan selaku badan hukum terpisah-pisah ;

Dengan adanya kekaburan subyek hukum (pekerja) telah menyebabkan kekaburan dalam pelaksanaan sita eksekusi dan obyek yang disita (harta milik Tersita), apakah sita eksekusi tidak salah obyek misalnya harta milik Pelawan disita untuk memenuhi tuntutan pekerja yang mewakili PT Gany Mulya Sejahtera Industrie dan PT Kalhold Utama yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Pelawan ? ;

Putusan P4P yang menyatakan salah satu pihak berperkara adalah PT KALIMANIS GROUP, adalah keliru dan kabur sebab secara hukum tidak pernah ada subyek hukum yang bernama PT KALIMANIS GROUP sebab istilah nama Kelompok Usaha, sehingga tuntutan Terlawan (dahulu Pekerja) yang dibenarkan oleh P4P dalam putusannya, jelas-jelas telah terjadi kekeliruan tentang Pihak (subyek hukum) yang dihukum untuk memenuhi isi putusan P4P dimaksud ;

Sejak pengambilalihan Kelompok Usaha Kalimantan Group oleh BPPN tahun 2002, bahkan istilah/penyebutan nama KALIMANIS GROUP, tidak dikenal lagi sebab asset-asset PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama, dijual oleh BPPN dan kemudian dibeli secara terpisah-pisah oleh pembeli, oleh karenanya Kelompok Usaha KALIMANIS GROUP tidak ada lagi menurut hukum ;

Bahwa hubungan hukum antara Terlawan penyita dengan objek yang disita eksekusi dan Pelawan tidak jelas menurut hukum :

Dalam Putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6-2004 tanggal 08 Juni 2004, disebut yang berperkara adalah Sdr. Hermin Kalembang dkk (2.217 orang) d/a SP/SB PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, pekerja Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) d/a SP/SB PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, Pekerja Sdr. Sumiyani dkk

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.416 orang) d/a SP/SB PT Santi Murni Plywood dan Pekerja PT Kalhold Utama d/a SP/SB PT. Kalhold Utama melawan PT KALIMANIS GROUP (PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulia Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama, sedang obyek yang disita eksekusi adalah harta milik Pelawan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006, sedang Pelawan tidak pernah membeli atau memiliki saham dan atau kepemilikan atas PT GANY MULYA SEJAHTERA INDUSTRI dan PT KALHOLD UTAMA oleh karenanya tidak memiliki hubungan hukum dengan Pekerja PT GANY MULYA SEJAHTERA INDUSTRI dan PT KALHOLD UTAMA, sehingga dengan demikian pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Pelawan oleh Terlawan yang tergabung dalam SP/SB PT Gany Mulia Sejahtera Industrie dan PT Kalhold Utama adalah bertentangan dengan hukum ;

Meskipun Pelawan adalah pemilik saham mayoritas atas PT Santi Murni Plywood, PT Kalimantan Plywood Industri Unit Selili dan PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Bukuan, namun harta kekayaan masing-masing perusahaan selaku badan hukum yang berdiri sendiri, masing-masing perusahaan selaku badan hukum yang berdiri sendiri, masing-masing terpisah sebagaimana diatur UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Pekerja PT Santi Murni Plywood dengan PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan PT Kalimantan Plywood Industrie Bukuan demikian pula sebaliknya, oleh karenanya obyek sita eksekusi harus jelas untuk kepentingan siapa sita dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena Putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 08 Juni 2004 telah terdapat kekeliruan tentang subyek hukum yang berperkara dengan menyatakan dan menghukum PT KALIMANIS GROUP, yang tidak dikenal dan tidak pernah ada menurut hukum serta tidak

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasnya Pihak Pekerja disebutkan mewakili badan hukum-badan hukum yang mana, maka putusan P4P in casu adalah tidak memenuhi syarat yuridis untuk dilaksanakan (non executable) ;

Bahwa terhadap obyek yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda baik terhadap barang bergerak dan tidak bergerak yang terdapat di PT Kalimantan Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan maupun yang terdapat di PT Santi Murni Plywood Industries, pada tanggal 7 Juni 2004 telah diletakkan sita pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, dimana hutang pajak sebagai kewajiban telah melebihi dari nilai asset PT Santi Murni Plywood oleh karenanya sita eksekusi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Samarinda adalah sita yang sia-sia, sebab berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan UU No.16 Tahun 2000 Jo Pasal 19 ayat 6 UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, Negara mempunyai hak terlebih dahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak terdahulu lainnya ;

Bahwa Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006, telah salah dan keliru karena dilakukan terhadap harta milik Pelawan yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan sebagian Terlawan diantara dengan SP/SB PT Gany Mulya Sejahtera Industrie dan PT Kalhold Utama, maka Sita Eksekusi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 adalah tidak sah dan oleh karenanya harus diangkat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlawanan Pelawan ini haruslah dinyatakan benar dan beralasan menurut hukum dan oleh karenanya, maka harus menyatakan pula bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant) ;

Bahwa oleh karena Terlawan adalah Pemohon eksekusi

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar maka sepatutnya menurut hukum agar dihukum membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pelawan mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima perlawanan (Verzet) ini dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR :

Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tepat dan beralasan menurut hukum ;

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur ;

Memerintahkan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 yang dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Agustus 2006 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006, agar diangkat ;

Menghukum Terlawan membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Memberi putusan lain yang adil, dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex a quo ex bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Memperhatikan gugatan Perlawanan (Verzet) tanggal 01 September 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor : 65/Pdt.G/2006/PN.Smda tanggal 04 September 2006 adalah niet onvankelijke verklaard oleh karena terdapat kekeliruan dimana orang atau kedudukan hukum yang ditarik sebagai para Terlawan tidak lengkap dalam berikut alamat hukum yang tujuan kepada para Terlawan tidak jelas sehingga tidak beralasan para untuk dihadapkan kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang tidak jelas dan alamatnya dan juga tidak jelas hubungan hukum dengan para Pelawan sehingga Gugatan Perlawanan (Verzet) dari Pelawan tidak dapat diterima atau dikesampingkan ;

Bahwa Pekerja/para Terlawan tetap berpegang teguh pada

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda yang letak sita eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi masing-masing tanggal 22 Agustus 2006 dan tanggal 23 Agustus 2006 Nomor : 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda yang dilaksanakan guna memenuhi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat) Nomor: 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 08 Juni 2004 adalah yang sah dan benar dan merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 para terlawan melalui Pengadilan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi terhadap perkara perdata Nomor : 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda dan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda mengeluarkan Penetapan Nomor : 07/Pdt.Del/2005/ PN.Smda tanggal 19 September 2006 dan melalui Surat Nomor. W.13.Db.HT.04.10- 447 tanggal 05 Oktober 2006 telah mengajukan permintaan bantuan pelaksanaan Lelang Eksekusi perkara Perdata Nomor: 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda ;

Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal teruraikan di atas maka dalil-dalil Pelawan tidak beralasan menurut hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya mohon dikesampingkan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 65/Pdt.G/2006/PN.SMD, tanggal 1 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terlawan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan No. 27/Pdt/2008/PT.KT.SMDA, tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 65/Pdt.G/2006/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 15 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex facti Pengadilan Tinggi, keliru menerapkan hukum acara :

Bahwa alasan pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda dalam menolak permohonan banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan, adalah sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor : 27/PDT/2008/PT.KT. SMD tanggal 28 Mei 2008 halaman 3, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Berita Acara Pemeriksaan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Agustus 2007 Nomor: 65/Pdt.G/2006/PN.Smda dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Pelawan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Terlawan, yang ternyata tidak ada hal-hal baru perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, ..dst" ;

"Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 65/Pdt G/2006/PN.Smda dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan" ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana dikutip diatas, adalah merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara sebab Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda sama sekali tidak melakukan pemeriksaan ulang berkas perkara dan penerapan hukumnya termasuk bukti- bukti tambahan yang diajukan oleh Pelawan/Pemanding sekarang Pemohon Kasasi, hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Bukti tambahan yang diberi tanda : P.6 dan P.7, sebagaimana dimuat dalam keberatan- keberatan Pemohon Kasasi/Pemanding/Pelawan dalam memorie banding, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi membuktikan berkas perkara a quo, tidak dibaca sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Samarinda ;
2. Bukti tambahan yang diberi tanda P.6 adalah Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 07 Juni 2004 dimana atas penyitaan tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat No. S.806/WPJ.19/KP.0204/2006 tanggal 09 Juni 2006 dan bukti tambahan yang diberi tanda P.7 adalah, Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda No. 565.726/DTK.III-D/XI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Jumlah Eks Pekerja PT Kalimanis Plywood Industries dan PT Santi Mumi Plywood yang belum menerima PHK, dimana kedua alat bukti surat tersebut sebelumnya tidak pernah ditunjukkan saat persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, dan baru ditampilkan pada saat pemeriksaan di tingkat banding, sehingga tidak benar bila tidak ada hal-hal baru ;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Samarinda bertindak seolah-olah Hakim pada tingkat kasasi, maka Pengadilan Tinggi Samarinda telah bertindak keliru dan bertentangan dengan hukum perdata formil, serta bertentangan pula dengan Putusan MARI No. 951K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang berbunyi, "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya ;

3. Bahwa disamping itu, hal-hal berupa keberatan yang Pemohon Kasasi/ Pembanding/Pelawan uraikan dalam memori banding sama sekali bukan merupakan pengulangan dalil- dalil gugatan maupun Replik, melainkan terdapat bukti- bukti tambahan yaitu P.6 dan P.7 dimana telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan agar kiranya Hakim di Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan mempertimbangkan bukti- bukti tambahan dimaksud, sehingga sepatutnya untuk dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, telah keliru mempertimbangkan Subyek hukum dalam putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIH/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 ;

Bahwa dalam halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 65/Pdt.G/2006/PN.Smda. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, disebutkan, "Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan yang mendalilkan bahwa Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 yang dianggap oleh Pelawan sebagai putusan yang kabur tentang subyek hukumnya sehingga menyebabkan kekeliruan pelaksanaan Sita Eksekusi, terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Putusan P4P sebagaimana bukti- bukti P.3/T. 1, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu Pengadilan tidak berwenang menilai terhadap putusan tersebut" ;

Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006, yang timbul sebagai rangkaian dari adanya Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 030/2005/Eks tanggal 24 Februari 2005 tentang Pelimpahan Perkara Eksekusi, berdasarkan Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 ;

Bahwa oleh karena Perlawanan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pelawan adalah terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/ PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 yang merupakan penetapan ber- dasarkan pada Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004, maka menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, Pengadilan berwenang untuk menilai apakah Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan (non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

executabel) ;

Bahwa sebagai perbandingan dari suatu peristiwa yang telah diputuskan:

Dalam kasus tanah adat di Jayapura, Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 381PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992, yang membatalkan putusan MA-RI No. 2322 K/Pdt/1986 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jayapura serta mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tanah sengketa adalah tanah adat serta menghukum T.I, T.IV, T.VIII membayar ganti rugi, kemudian oleh Mahkamah Agung dalam Surat MA-RI No. KMA/126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 dinyatakan, bahwa para Pejabat Negara tersebut (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dan kawan-kawan) bukan merupakan badan hukum publik yang mempunyai harta kekayaan tersendiri, maka putusan Mahkamah Agung RI No. 381 PK/Pdt/1989 tanggal 28 Juli 1992 tidak dapat dieksekusi (non executabel) ;

Bahwa berdasarkan contoh perbandingan diatas, putusan PK tidak dibatalkan hanya tidak dapat dieksekusi, sehingga apabila dihubungkan dengan perkara a quo Pengadilan Negeri Samarinda Cq Pengadilan Tinggi Samarinda adalah pihak yang berwenang untuk menilai Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004, apakah dapat dieksekusi atau tidak dalam hubungannya dengan subyek hukum, sepanjang tidak membatalkan putusan dimaksud ;

Bahwa dalam putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P.3/T.1) yang dijadikan subyek hukum adalah PT Kalimanis Group (PT Kalimanis Plywood Industrie Unit Selili dan Bukuan, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama) berlawanan dengan Sdr. Hermin Kalembang dkk (2.217 orang), Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) dan Sdr. Sumiyani dkk (1.416 orang) ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah tentang subyek hukum PT Kalimantan Group, apakah benar ada dan nyata sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia (rechtspersoon, legal entity) sebab berdasarkan bukti- bukti dan dokumen yang ada, baik dalam persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Samarinda maupun dokumen di P4P, tidak pernah diketemukan adanya keberadaan dari badan hukum PT Kalimantan Group sebab memang tidak pernah ada ;

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 berbunyi "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" ;

Bahwa Perseroan sebagai badan hukum (subyek hukum) diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum peseroan" ;

Bahwa apabila Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI :

No. 244 K/Sip/1950 tanggal 17 Maret 1950 yang mengatakan, "PT yang belum mendapat pengesahan Menteri sebagai badan hukum, sedang pengesahan merupakan syarat mutlak berdirinya PT sebagai badan hukum maka yang seharusnya digugat adalah anggota pengurus", (Chaidir Ali, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Badan Pranita, Jakarta 1985, hal 115) ;

No. 1134 K/Sip/1972 tanggal 26 Juli 1974 yang menegaskan, "PT Darma Yasa belum merupakan suatu PT menurut undang-undang karena belum ada pengesahan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehakiman" (Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA 1997, hal. 157) ;

No. 1944 K/Pdt/1992 tanggal 15 Februari 1992 yang pada pokoknya menyatakan, " dalam hal PT belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman, PT tersebut belum badan hukum..." ;

maka dapat disimpulkan dan dibuktikan, "suatu Perseroan atau PT dapat dianggap/disebut sebagai badan hukum (rechtspersoon, legal entity) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang UU No. 40 Tahun 2007 dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

Bahwa dalam perkara a quo, terbukti PT Kalimanis Group tidak memiliki akta pendirian, tidak memiliki pengurus dan kekayaan sendiri sebagaimana layaknya suatu perseroan terbatas, serta tidak pernah mendapat pengesahan (bewilging) dari Menteri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, maka PT Kalimanis Group bukanlah badan hukum (rechtspersoon, legal entity) sehingga tidak dapat menjadi atau dijadikan subyek hukum ;

Bahwa dalam putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6-2004 tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P.3/T.1) telah terdapat kekeliruan dalam hal subyek hukum, dimana dalam putusan P4P dimaksud PT Kalimanis Group (yang bukan badan hukum, rechtspersoon, legal entity) telah dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, hal mana tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dengan kata lain P4P atau Pengadilan atau lembaga manapun tidak dapat memaksakan sesuatu yang bukan badan hukum/subyek hukum berubah menjadi badan hukum/subyek hukum ;

Bahwa oleh karena P4P telah keliru dalam menentukan subyek hukum dan dihukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk menilai putusan P4P dimaksud namun

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Negeri Samarinda menerima dan melaksanakan putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6-2004 tanggal 8 Juni 2004 yang keliru tersebut, telah berakibat terjadinya kekeliruan dalam Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN. Smda tanggal 08 Agustus 2006 oleh Pengadilan Negeri Samarinda ;

Bahwa selain kekeliruan diatas, dalam Putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6-2004 tanggal 8 Juni 2004, juga terdapat kekeliruan lainnya yang seharusnya dinilai oleh Pengadilan Negeri Samarinda, dimana kekeliruan tersebut adalah:

Subyek hukum Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi juga kabur dan tidak jelas sebab hanya disebut Sdr. Hermin Kalembang dkk (2.217 orang), Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) dan Sdr. Sumiyani dkk (1.416 orang) ;

Hubungan hukum antara Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi dengan PT Kalimanis Plywood Industrie, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama kabur dan tidak jelas sebab putusan P4P tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan hukum masing- masing Terlawan/Terbanding/ Termohon Kasasi dengan masing- masing badan hukum (perseroan) tempatnya bekerja yakni PT Kalimanis Plywood Industrie, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama ;

Bahwa Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh", dimana atas dasar hubungan kerja tersebut kemudian timbul hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas masing- masing PT

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimanis Plywood Industrie, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood serta PT Kalhold Utama hanya mempunyai hubungan hukum dengan pekerjanya masing-masing, oleh karenanya harus diuraikan dengan jelas diantara Terlawan siapa-siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan PT Kalimanis Plywood Industrie, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood serta PT Kalhold Utama ;

Bahwa Putusan P4P yang menggenetalisir dan menganggap sama hubungan hukum antara Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi (Sdr. Hermin Kalembang dkk (2.217 orang), Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) dan Sdr, Sumiyani dkk (1.416 orang) dengan masing-masing badan hukum PT Kalimanis Plywood Industrie, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama, adalah suatu kekeliruan mendasar yang bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan UNo. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6-2004 tanggal 8 Juni 2004 (Bukti P.3/T.1) yang menyatakan adanya PT Kalimanis Group dan sekaligus meng-hukum PT Kalimanis Group untuk melakukan perbuatan hukum serta tidak jelasnya hubungan hukum antara Terlawan (Sdr. Hermin Kalembang dkk (2.217 orang), Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) dan Sdr. Sumiyani dkk (1.416 orang) dengan masing-masing PT Kalimanis Plywood Industrie, PT Gany Mulya Sejahtera Industrie, PT Santi Murni Plywood dan PT Kalhold Utama adalah putusan yang keliru dan tidak berdasar, maka Pengadilan Negeri Samarinda seharusnya berwenang untuk menilai putusan P4P dimaksud sepanjang mengenai dapat dijalankan atau tidak dapat dijalankan (non executabel) yang pada akhirnya berhubungan dengan sita eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN. Smda tanggal 08 Agustus 2006 ;

Bahwa oleh karena Penetapan Sita Eksekusi No.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.Del/2005/PN. Smda tanggal 08 Agustus 2006 didasarkan pada atau merupakan pelaksanaan dari Putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 yang keliru dan tidak berdasar, maka beralasan menurut hukum Penetapan Sita Eksekusi No. 07/PdtDel/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;

III. Judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, telah keliru mempertimbangkan aturan hukum dalam Penetapan Sita Eksekusi:

Bahwa dalam halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 65/Pdt.G/2006/PN.Smda. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda disebutkan, "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas, ternyata Pengadilan Negeri Samarinda bertindak berdasarkan adanya pelimpahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dan setelah Pengadilan Negeri Samarinda menerima pelimpahan/delegasi, selanjutnya melakukan tahap-tahap mulai tegoran/aan maning terhadap para Termohon eksekusi, kemudian melakukan inventarisasi barang, selanjutnya melaku- kan sita eksekusi dengan tahap-tahap dan serta prosedur yang telah dilaksanakan tersebut, Pengadilan berpendapat langkah- langkah yang dilakukan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang bahkan telah sampai pada tahap lelang eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa sita eksekusi yang telah dilaksanakan telah tepat dan benar ;

Bahwa ternyata pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Samarinda yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, telah keliru dan menyimpang dari substansi gugatan, sebab hanya mempertimbangkan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan berupa bukti aanmaning dan investarisasi yang seolah-olah apabila tahapan itu telah dilalui maka sita eksekusi telah tepat dan benar menurut hukum, padahal seharusnya yang mendasar untuk dipertimbangkan adalah aturan hukum yang mendasari penetapan sita ekskusi tersebut ;

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan sita yang telah terlebih dahulu diletakkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta sesuai dengan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan No. 000009/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 yang telah di-laksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 07 Juni 2004 ;

Bahwa sita yang telah diletakkan oleh Kantor Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta telah diberitahukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat No. S.806/WPJ.19/KP.0204/2006 tanggal 09 Juni 2006 (Bukti P.6) sehingga saat Penetapan dan pelaksanaan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006, Pengadilan Negeri Samarinda telah mengetahui adanya penyitaan yang terlebih dahulu ;

Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dengan melaksanakan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 karena obyek sitanya sama dengan obyek sita yang telah dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan No. 000009/ WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 23 April 2004 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 07 Juni 2004 ;

Bahwa berdasarkan pemberitahuan pelaksanaan sita oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta (Bukti P.6), seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda menolak permohonan Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi, karena

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip saisie sur saisie ne vaut yang seharusnya dapat dilaksanakan hanyalah sita persamaan ;

Dari mana judex facti mengetahui bahwa obyek telah disita terlebih dahulu ? ;

Kemungkinan mengetahui status barang sedang berada dibawah penyitaan atau agunan, dapat diketahui dari berbagai sumber yakni:

- a. berdasarkan pengetahuan Hakim atau Juru Sita sendiri yang ber-sumber dari berita acara sita yang ada di pengadilan ;
- b. dari keterangan Tergugat sendiri didalam atau diluar persidangan berdasarkan dokumen berita acara sita atau perjanjian kredit ; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 321) ;

Bahwa selain hal diatas, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat beralasan "tidak mengetahui adanya sita pajak" tersebut karena Surat No. S.806/WPJ.19/KP.0204/2006 tanggal 09 Juni 2006 (Bukti P.6) jelas-jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sedang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menerima tembusannya ;

Bahwa disamping itu Pelawan/Kuasanya dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta telah berkali-kali menyatakan keberatan atas sita eksekusi in casu kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, namun selalu diabaikan oleh Pengadilan Negeri Samarinda ;

Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Samarinda yang mengeluarkan dan melaksanakan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.DeI/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 sebagai sita yang berdiri sendiri (bukan Sita Persamaan), adalah tindak yang bertentangan dengan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukurn serta bertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI :

No.1362 K/Sip/1982, yang menyatakan, jika benar atas barang-barang dalam perkara ini telah diletakkan conservatoir beslag dalam perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap, yang dapat dimohon hanya sita persamaan berdasarkan Pasal 463 Rv (Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI, Tahun 1966-1991, MARI, 1993, hal. 66) ;

No. 1326 K/Sip/1982 tanggal 19 Agustus 1982, yang mengatakan, jika barang yang disita jaminan telah disita dalam pada perkara lain, atau telah dijamin pada orang lain atau telah disita eksekusi PN hanya boleh memberi dan melakukan vergelijkkeden beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada dibawah sita atau diagunkan pada pihak lain". (M.Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Pustaka, Bandung, 1990, hal. 135) ;

Sehingga berdasar hal diatas, maka penyitaan yang dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri Samarinda atas permohonan Terlawan/Terbanding/ Termohon Kasasi hanyalah Sita Persamaan (vergelijkkeden beslag) yang harus dicatat dalam Berita Acara Sita Persamaan (process verbaal van vergelijkende beslag) bukan meletakkan sita diatas sita sebagaimana dalam Sita Eksekusi No. G7/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006;

- Bahwa meskipun HIR dan R.Bg tidak mengatur tentang sita persamaan (vergelijkkeden beslag) namun demi kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih penyitaan maka harus menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 463 Rv (Regelement Rechtsvordering) tersebut, menentukan prinsip penyitaan yakni:
 - Sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, hanya boleh diletakkan satu kail atas suatu barang yang sama pada saat yang bersamaan ;

- Apabila ada permintaan sita oleh pihak ketiga atas suatu barang debitur/Tergugat yang telah disita, maka permintaan itu harus ditolak dan sebagai gantinya dapat diletakkan sita persamaan ;

Bahwa prinsip penerapan Pasal 463 Rv ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994 yang menyatakan, "praktek Pengadilan sudah lama mengambil azas vergelijkende beslag Pasal 463 Rv sebagai prinsip atau sistem beracara berdasarkan ajaran process doelmatigheid" ;

Bahwa selain itu ternyata Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 07/Pdt.Del/ 2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 oleh Pengadilan Negeri Samarinda terhadap obyek yang telah lebih dahulu disita oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta adalah "sita yang sia-sia" sebab berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 jo Pasal 19 ayat 6 UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, negara melebihi hak terdahulu untuk tagihan pajak melebihi hak terdahulu lainnya, yang diperkuat pula dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2006 di Batam Tanggal 10-14 September 2006, Kesimpulan Komisi II A Bidang Tehnis Yudisial, Lingkungan Peradilan Umum tentang Prioritas Dalam Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, menyimpulkan :

1. Menyetujui isi makalah dari pemakalah yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi yang dihadapi oleh Ketua Pengadilan Negeri sering dijumpai ada kreditur- kreditur yang mempunyai hak mendahulu untuk memperoleh pelunasan pembayaran

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hasil penjualan barang-barang milik Debitur yang akan dan atau telah dilelang ;

2. Dari hasil penjualan lelang barang-barang milik debitur tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri harus lebih dahulu menyelesaikan pembayaran-pembayaran :

- 2.1 Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak;

- 2.2 Biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang dimaksud ;

- 2.3 Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;

3. Setelah pembayaran pada angka 2 tersebut selesai, maka sisa hasil pelelangan tersebut baru dibayarkan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 3.1 Tagihan pajak mempunyai hak mendahului dibanding dengan hak-hak mendahului lainnya, juga diutamakan terhadap pemegang hak jaminan, hasil penjualan terhadap barang-barang terlelang, terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut pada poin 2, baru kemudian sisanya dipergunakan untuk melunasi pajak ;

- 3.2 Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya beserta kreditur separates sebagai pemegang hak jaminan kebendaan, akan memperoleh pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya. Hak-hak jaminan kebendaan yang dimaksud itu terdiri dari hipotik, gadai (Pasal 1134 KUHPerdato), hak tanggungan (Undang-undang No. 4 Tahun 1996), dan jaminan fidusia (Undang-undang No. 42 Tahun 1999) ;

- 3.3 Ketentuan piutang-piutang yang di istimewa, ... dst ;

- 3.4 Kreditur-kreditur preferen ... dst ;

- 3.5 Kreditur Konkuren (ponds- ponds Gewijs)... dst ;

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6 Pemegang sita Persamaan (Vergelijkende beslag) ;
(dikutip dari Varia Peradilan No. 252, November
2006, hal.120- 121) ;

Kedudukan pemegang sita persamaan berada dibawah pemegang sita terdahulu, sehingga apabila barang dijual (dilelang) yang mendapat prioritas utama pembayaran adalah pemegang sita terdahulu dan pemegang sita persamaan hanya berhak atas sisanya (jika masih ada) dan tidak mempunyai hak dan kedudukan memperoleh pembayaran berimbang (fond-fond gewijs) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut maka Penetapan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN,Smda tanggal 08 Agustus 2006 oleh Pengadilan Negeri Samarinda atas barang-barang (obyek) yang telah lebih dulu disita oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. 000009/WPJ.19/KP.0206/ 2004 tanggal 23 April 2004 yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-000049/WPJ.19/KP.0206/2004 tanggal 07 Juni 2004, adalah keliru sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, terbukti pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Samarinda yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam hal Penetapan dan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006, adalah pertimbangan yang keliru dan harus dibatalkan pada tingkat kasasi ;

IV. Judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru mempertimbangkan aturan hukum acara dalam Penetapan Sita Eksekusi yang berdasarkan Perkiraan Nilai Objektif (tidak proporsional) dengan jumlah tuntutan :

Bahwa Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 oleh Pengadilan Negeri Samarinda, telah dilakukan terhadap obyek berupa barang tidak

Hal. 26 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak (Mesin Utama, mesin- mesin produksi, alat berat, kapal penarik (tug boat) dan ponton dan barang tetap (tanah dan bangunan) yang nilai nominalnya diperkirakan mencapai ratusan milyar rupiah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi No. 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 dan tanggal 23 Agustus 2006 ;

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda No. 565.726/DTK.III- D/XI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Jumlah Eks Pekerja PT Kalimantan Plywood Industries dan PT Santi Murni Plywood yang Belum Menerima PHK, (Bukti P-7), jumlah Terlawan/ terbanding/Termohbn Kasasi yang tidak bersedia menerima PHK dari masing- masing perseroan PT Kalimantan Plywood Industries Selili: 325 orang, PT Kalimantan Plywood Industries Bukuan : 4 orang, dan PT Santi Murni Plywood : 249 orang total berjumlah 578 orang ;

Bahwa jumlah tersebut diatas hanya sekitar 12,8 % dari jumlah Pekerja sebagaimana disebut dalam putusan P4P No. 775/2319/90- 2/XVIII/ PHK/6-2004 tanggal 8 Juni 2004 yang semula berjumlah 4,509 orang (Sdr. Hermin Kalemang dkk (2.217 orang), Sdr. Kumanaji dkk (957 orang) dan Sdr. Sumiyani dkk (1.416 orang) ;

Bahwa penurunan jumlah Terlawan yang semula berjumlah 4.509 orang sehingga tinggal hanya 578 orang, karena sekitar 3.931 orang telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja dari Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang pembayarannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, dan jumlah ini terus berkurang karena setiap hari selalu ada yang menerima PHK dari PT Kalimantan Plywood industries dan PT Santi Murni Plywood sesuai Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Oktober 2004 yang dibuat di Balikpapan ;

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata nilai obyek yang disita berdasarkan Sita Eksekusi Nomor: 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 yang dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Agustus 2006 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006 nilainya mencapai ratusan milyar rupiah, sangat berlebihan dan tidak proporsional dengan jumlah tuntutan yang hanya beberapa milyar rupiah ;

Bahwa terjadinya tindakan penyitaan yang tidak proporsional ini, terutama disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam putusan P4P No. 775/2319/90-2/XVIII/PHK/6- 2004 tanggal 8 Juni 2004 dalam hal tidak jelas atau kabur hubungan hukum antara Tertawan/Terbanding/ Termohon Kasasi dengan masing-masing badan hukum perseroan tempat bekerja ;

Bahwa kekeliruan dalam hal hubungan hukum antara Terlawan/ Terbanding/Termohon Kasasi dengan masing-masing perseroan, telah menyebabkan kekeliruan pula dalam pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda, terbukti: berdasarkan Surat Dinas Tenaga kerja Kota Samarinda No. 565.726/DTK.HI- D/XI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Jumlah Eks Pekerja PT Kalimantan Plywood Industries dan PT Santi Murni Plywood yang Belum Menerima PHK, (Bukti P-7), Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi yang mempunyai hubungan hukum dengan PT Kalimantan Plywood Industries Bukuan : hanya 4 orang dengan nilai tuntutan hanya sekitar puluhan juta, namun nilai obyek yang disita oleh Pengadilan Negeri Samarinda untuk memenuhi tuntutan tersebut ternyata berjumlah puluhan milyar rupiah ;

Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Samarinda yang dalam melaksanakan Sita Eksekusi Nomor: 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006, tanpa mempertimbangkan hubungan hukum antara Terlawan/ Terbanding/Termohon Kasasi dengan obyek sita serta

Hal. 28 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak proporsional menyesuaikan nilai sita dan tuntutan adalah tindakan yang undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 08 Agustus 2006 yang dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Agustus 2006 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 07/Pdt.Del/2005/PN.Smda tanggal 22 Agustus 2006 dan 23 Agustus 2006 oleh Pengadilan Negeri Samarinda telah bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I, II, III :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT SHINE HILL LIMITED tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT SHINE HILL LIMITED tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2009, oleh Dr. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH., MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :
ttd./H. Muhammad Taufik, SH., MH.
ttd./
ttd./Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Dr.
Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya.biaya :

Panitera Pengganti :

1. Metera i..... Rp.
6000,- ttd./
2. Red a k s i..... Rp.

Hal. 30 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- Barita Sinaga, SH., MH.
3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000.-
J u m l a h..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 31 dari 24 hal. Put. No. 2802
K/Pdt/2008